



## BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR: 17 TAHUN 2015



TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS  
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DI LINGKUNGAN  
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, telah terjadi perubahan nomenklatur Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Kuningan menjadi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Kuningan;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kuningan Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, telah dibentuk kembali Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Kuningan;
  - c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan bagi UPTD dimaksud Pasal 2 huruf n Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : P E R A T U R A B U P A T I K U N I N G A N T E N T A N G T U G A S P O K O K , F U N G S I D A N U R A I A N T U G A S U N I T P E L A K S A N A T E K N I S ( U P T ) D I L I N G K U N G A N B A D A N K E T A H A N A N P A N G A N D A N P E L A K S A N A P E N Y U L U H A N

#### B A B I K E T E N T U A N U M U M

##### P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan;
3. Bupati adalah Bupati Kuningan;
4. Peraturan adalah Peraturan Bupati Kuningan;

5. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Kuningan;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Kuningan;
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis operasional Badan yang melaksanakan sebagian tugas Badan di lapangan yang selanjutnya disebut UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Kepala Badan untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah.

## BAB II TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

### Paragraf 1

UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

### Pasal 2

- (1) UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dalam menyelenggarakan program di bidang Ketahanan Pangan dan pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi :
  - a. pengawasan dan pelaporan situasi ketersediaan, distribusi, konsumsi, keamanan dan kerawanan pangan;
  - b. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan cadangan dan kemandirian pangan;
  - c. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan kemampuan petugas penyuluh pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
  - d. peningkatan dan pengembangan kader dan tokoh pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
  - e. pelaksanaan percontohan dan pengembangan model-model usaha tani serta uji coba teknologi pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
  - f. pemberian dan penyebaran informasi ketahanan pangan, usaha pertanian, perikanan dan Kehutanan serta informasi pasar;
  - g. pengkoordinasian pelaksanaan program ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, Perikanan dan Kehutanan di wilayah kerjanya;

- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai uraian tugas:
- a. Penyusunan Rencana dan Program Kerja UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
  - b. Melaksanakan pengawasan dan pelaporan situasi ketersediaan, distribusi, konsumsi, keamanan dan kerawanan pangan;
  - c. melaksanakan peningkatan dan pengembangan cadangan dan kemandirian pangan;
  - d. Penyusunan program Ketahanan Pangan dan Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
  - e. Pelaksanaan Forum Koordinasi Penyuluhan yang dilaksanakan setiap satu bulan satu kali;
  - f. Peningkatan mutu sumberdaya penyuluh melalui kegiatan Forum Koordinasi Penyuluhan tingkat UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
  - g. Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
  - h. Pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha;
  - i. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan tugas Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
  - j. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dilingkungan Badan dan diluar Badan sesuai bidang tugasnya;
  - k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
  - l. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
  - m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 2  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 3

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan UPT.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja UPT;
  - b. pemberian pelayanan teknis ketatausahaan di lingkungan UPT;
  - c. pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan pelaksanaan kerumahtanggaan UPT;
  - d. penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPT;
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
- a. Menyusun rencana dan program kerja UPT;
  - b. Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja yang berkaitan dengan bidang administrasi dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan;
  - c. Menyusun dan mempersiapkan naskah dinas, mengolah kearsipan dan dokumentasi;
  - d. Menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan di lingkungan UPT;
  - e. Menyelenggarakan urusan rumah tangga UPT;
  - f. Menyusun, mempersiapkan dan mengkoordinasikan rencana anggaran satuan kerja UPT;
  - g. Melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan di lingkungan UPT;
  - h. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPT;
  - i. Melaksanakan inventarisasi barang-barang inventaris di lingkungan UPT;
  - j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT dalam bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta bidang ketatausahaan lainnya;
  - k. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala UPT;
  - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 4

- (1) Kelompok jabatan Fungsional di lingkungan UPT mempunyai tugas menunjang tugas pokok UPT sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari Penyuluh Urusan Program (PUP), Penyuluh Urusan Supervisi (tenaga fungsional senior masing-masing 1 orang) dan penyuluh lainnya yang memegang wilayah kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (3) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
Pada Tanggal 16 Maret 2015



BUPATI KUNINGAN,

*[Handwritten Signature]*  
UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan  
Pada tanggal 16 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,



*[Handwritten Signature]*  
Drs. H. YOSEP SETIAWAN, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580217 198503 1 003

KEPALA BAGIAN:			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG	<i>[Signature]</i>	24/2/15	
KABAG	<i>[Signature]</i>		
ASISTEN	<i>[Signature]</i>		
SEKDA	<i>[Signature]</i>		

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2015, NOMOR : 18

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	JGL.	KET.
KAS. SUB. BAG.	<i>[Signature]</i>		
KABAG.	<i>[Signature]</i>		